



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

No. 1, 2022

PEMKO-PSP. Penyelenggaraan
Pemerintahan Berbasis Elektronik

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan e-government atau disebut juga sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 169), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

dan

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Sidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Sidempuan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Sidempuan.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Manajemen Data merupakan pengaturan mengenai Manajemen Data di Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pengelolaan data di Pemerintah Daerah.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.

18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
20. Bandwidth adalah kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
21. Jaringan Antar PD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
22. Jaringan Intra PD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
23. Perangkat Khusus PD adalah perangkat khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, Radio Frequency Identification (RFID), dan sejenisnya.
24. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
25. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
26. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
27. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
28. Aplikasi Khusus Berbagi Pakai adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh lebih dari satu PD.
29. Aplikasi Khusus PD adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh satu PD.
30. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
31. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
32. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
33. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
34. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
35. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

36. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1 adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
37. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2 adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier.
38. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
39. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
40. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
41. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
42. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
43. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah secara terpadu;
 - b. memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. mendorong pelaksana SPBE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
 - d. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
 - e. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

- f. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
- g. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
- h. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektifitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kota Padang Sidempuan yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Kota Padang Sidempuan.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Kota Padang Sidempuan secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kota Padang Sidempuan yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Kota Padang Sidempuan.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Kota Padang Sidempuan.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- c. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- f. pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- g. percepatan SPBE; dan
- h. pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB V TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Dalam hal Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka Pemerintah Daerah melaksanakan tata Kelola SPBE sesuai dengan kebijakan Daerah.
- (3) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. layanan SPBE.

Bagian Kedua Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE Daerah Kota Padang Sidempuan bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
- (2) Rencana induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE; dan
 - e. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana induk SPBE Daerah berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional.
- (4) Rencana induk SPBE Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.

- (5) Rencana induk SPBE Daerah dapat ditinjau pelaksanaannya setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Daerah; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Daerah.
- (6) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Kota Padang Sidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Domain arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (7) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh:
 - a. bagian organisasi untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
 - b. badan perencanaan dan pembangunan untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
 - c. dinas untuk domain arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan.
- (8) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau
 - d. perubahan RPJMD.

- (10) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Peta Rencana
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Kota Padang Sidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tata Kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Kota Padang Sidempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Pemantauan dan evaluasi peta rencana SPBE dilaksanakan setiap tahun oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7).
- (7) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan RPJMD;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (8) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dengan berkoordinasi terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (3) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD menyusun Proses Bisnis PD berdasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi.
- (4) Proses Bisnis ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dinas yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (6) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar PD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui:

- a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
- b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
- d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
- e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari Jaringan Intra PD (LAN), Jaringan Antar PD (WAN), maupun Internet;
 - b. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau jaringan intra Perangkat Daerah, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
 - c. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau Jaringan Antar PD (WAN) serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

Bagian Kedelapan Infrastruktur

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. jaringan intra pemerintah daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

- (5) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar PD dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Nasional maupun Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan Manajemen Pusat Data;
 - b. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (4) Dalam menggunakan Pusat data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap instansi pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan pemerintah daerah dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum tersedia, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.

Pasal 16

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.
- (3) Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (back-up) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (back-up) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) Kota Padang Sidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan cadangan dari Pusat Data Kota Padang Sidempuan dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data Kota Padang Sidempuan tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *disaster recovery center* yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. *disaster recovery center* satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan.
 - c. Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data Kota Padang Sidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pusat Pemulihan Bencana Kota Padang Sidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (4) Kebutuhan *bandwidth* untuk penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah diusulkan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan dan ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan skala prioritas.
- (5) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan.
- (7) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan antar PD (WAN); dan
 - b. jaringan intra PD (LAN).
- (8) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (9) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar PD (WAN) hingga router PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;
- b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN);
- c. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN); dan
- d. PD melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan perangkat khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Pasal 20

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaringan Intra PD (LAN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (6) huruf b harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram Jaringan Intra PD (LAN) terkini kepada Dinas minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan Jaringan Intra PD (LAN) apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 22

- (1) Setiap PD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Situs web setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal PadangSidempuanKota.go.id.

Pasal 23

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Dinas dan/atau PD Mandiri TIK.
- (4) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dan/atau PD Mandiri TIK harus memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.

- (5) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kesembilan
Aplikasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh PD untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum;
 - b. aplikasi khusus berbagi pakai; dan
 - c. aplikasi khusus PD.
- (3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas dan didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. akuntabilitas kinerja;
 - f. pemantauan dan evaluasi;
 - g. kearsipan;
 - h. pengelolaan barang milik daerah;
 - i. kepegawaian; dan
 - j. pengaduan pelayanan publik;
 - k. layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas atau PD Mandiri TIK dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dan PD Mandiri TIK dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum;
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus Berbagai Pakai dilakukan oleh Dinas dan/atau PD Mandiri TIK; dan
 - d. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh PD Mandiri TIK atau Dinas.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan kode sumber terbuka.
- (2) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi mengutamakan penggunaan kode sumber (*source code*) terbuka.
- (3) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat keras dan lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen teknis pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi;
 - d. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - e. kode sumber (*source code*) dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (5) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasikan dan disimpan di Repositori.
- (6) Hak Cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diserahkan kepada dinas untuk didokumentasikan dan disimpan di Repositori Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh

Keamanan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan PD harus melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis Keamanan SPBE.

Bagian Kesebelas Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Dinas dan PD pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. akuntabilitas kinerja;
 - f. pemantauan dan evaluasi;
 - g. kearsipan;
 - h. pengelolaan barang milik daerah;
 - i. kepegawaian; dan
 - j. pengaduan pelayanan publik;
 - k. naskah dinas elektronik;
 - l. layanan lain yang sesuai dengan birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
 - a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan layanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus PD, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Semua dokumen elektronik yang diterbitkan melalui layanan publik berbasis elektronik oleh PD merupakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggungjawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PD yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD harus melalui koordinasi dengan Dinas.

BAB VI
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;

- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
 - (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen risiko SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 36

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan PD yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan PD yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 38

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 39

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen layanan SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi.

- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. Audit Aplikasi Umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat
Audit Keamanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 44

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

BAB VIII PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Wali Kota dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum;
 - c. Sekretaris I : Kepala Dinas;
 - d. Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - e. Anggota : Kepala PD lainnya berdasarkan kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mendukung penerapan SPBE antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat.
- (5) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah bertugas untuk:
 - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah;
 - b. menerapkan kebijakan dalam rangka penguatan E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 46

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE dilaksanakan oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (7).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh PD terkait.

- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

BAB X PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 19 Mei 2022

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (1-57/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN, S.H.
NIP. 19920525 200312 1 006